

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Implementasi merupakan bukti dari bagaimana negara menunjukkan kepedulian terhadap suatu konteks tertentu. Maka, sebagai penutup saya akan menyimpulkan segala argumen dan analisa yang telah terbangun dari bagian sebelumnya mengenai implementasi ICERD yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Diskriminasi rasial menurut *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* merupakan segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek menghapuskan atau mengurangi pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya. ICERD menggambarkan tindakan diskriminasi rasial sebagai tindakan yang menjauhkan dunia dari hubungan harmonis antar negara-negara dan manusia yang menjadi bagian di dalamnya, maka dari itu ICERD memberikan kewajiban pada negara pihak untuk menghapuskan segala bentuk dari tindakan diskriminasi rasial. Kewajiban yang diberikan oleh ICERD tertanam pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban negara beserta bagian-bagian

pemerintah pusat dan daerah untuk tidak terlibat dan mengutuk segala bentuk tindakan diskriminasi, mencabut segala kebijakan yang bersifat diskriminatif, mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi kelompok ras tertentu, dan menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, atau etnis. Pendekatan yang dilakukan ICERD 1965 untuk menghapuskan diskriminasi rasial adalah dengan meletakkan norma hukum yang mengikat bagi masyarakat internasional mengenai materi penghapusan diskriminasi rasial karena pasal-pasal yang terkandung dalam ICERD berisi mengenai usaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dengan memberikan kewajiban pada negara pihak dan membangun organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan diskriminasi rasial. ICERD diciptakan dengan harapan bahwa setiap negara pihak mengadopsi hak dan kewajiban yang dibebankan oleh ICERD dari segi legislatif, yudikatif, administratif, dan segi lainnya untuk mencegah dan menghukum segala tindakan diskriminasi rasial.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengesahkan ICERD menjadi negara yang seharusnya mengadopsi hak dan kewajiban yang dibebankan oleh ICERD. Tindakan pengesahan yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan dengan akses dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965. Dari segi ketentuan hukum yang sesuai dengan teori dualisme, kewajiban yang dibebankan oleh ICERD harus diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk dapat berlaku pada tingkat

hukum nasional. Komitmen Indonesia dari sudut pandang ketentuan hukum telah terpenuhi dan dapat ditemukan dari implementasi dari pasal-pasal ICERD dalam hukum nasional. Implementasi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tetapi cakupan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tidak cukup untuk mewakili seluruh pasal yang terdapat di ICERD. Walaupun begitu peraturan perundang-undangan lain seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melengkapi implementasi ketentuan-ketentuan ICERD yang dilakukan oleh UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dari segi ketentuan hukum, implementasi ketentuan ICERD yang dilakukan Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya sudah sesuai dan telah memberlakukan ketentuan ICERD pada tingkat hukum nasional, tetapi dalam menganalisa dan menilai implementasi ICERD tidak dapat berhenti pada sisi *das sollen* saja tetapi juga harus melihat sisi *das sein* pula.

Sampai pada tahun 2020 Indonesia hanya sekali mengirimkan laporan periodik yaitu pada tahun 2006, sedangkan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam Pasal 9 ICERD Indonesia seharusnya sudah mengirimkan laporan periodik sebanyak 11 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen Indonesia terhadap masyarakat Internasional belum cukup dijalankan. Pada tahun 2007

organisasi-organisasi non pemerintah Indonesia seperti HRWG, GANDI, MADIA, KONTRAS, AMAN, DESANTARA, dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya yang berjumlah 25 organisasi mengirimkan laporan yang berisi segala bentuk permasalahan diskriminasi rasial yang masih terjadi di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai respon dari laporan periodik. Beberapa dari praktek-praktek diskriminasi rasial yang dilaporkan oleh organisasi-organisasi masih terjadi di Indonesia seperti yang digambarkan pada survey Komnas HAM yang dilakukan pada tahun 2018. Komnas HAM dan tim Litbang Kompas melakukan survei mengenai penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di 34 provinsi. Survei ini mendapatkan hasil bahwa 82,7% dari responden mengatakan bahwa mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama dimana hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat segregasi rasial di masyarakat Indonesia masih tinggi mengenai diskriminasi ras dan etnis. Praktek-praktek diskriminasi rasial yang digarisbawahi oleh laporan tersebut adalah kebijakan pemerintah, tragedi Mei 1998, konflik etnis yang terjadi di Sampit dan Sambas, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan diskriminasi rasial di Papua. Praktek-praktek diskriminasi yang digarisbawahi pada masyarakat Papua telah terjadi dari masa pemerintahan Belanda dan Jepang, tetapi sampai saat ini pemerintah Indonesia tetap saja membiarkan praktek-praktek tersebut terus terjadi dan tidak hanya membiarkan saja tetapi pemerintah Indonesia juga turut serta dalam praktek tersebut. Praktek-praktek diskriminasi rasial yang terjadi pada masyarakat

Papua dapat diklasifikasikan menjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh negara dan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh golongan ras lain. Praktek diskriminasi rasial yang dilakukan oleh negara adalah praktek-praktek yang berupa kurangnya kebijakan khusus untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Papua, kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada pengakuan yang adil terhadap masyarakat asli papua, pengambilan tanah adat masyarakat Papua, kebijakan transmigrasi di Papua, dan pemberian stigma OPM. Praktek diskriminasi yang dilakukan oleh golongan ras lain adalah praktek-praktek yang berupa pemberian label atau *stereotype* bagi masyarakat Papua sebagai bagian dari ras Melanesia, penilaian yang bias dalam bidang ekonomi, dan diskriminasi dalam bidang sosial. Sehingga dari implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam peraturan perundang-undangan dan sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam realita dan khususnya pada kasus diskriminasi yang dihadapi masyarakat Papua. Sehingga dengan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, dari sudut pandang penegakan hukum komitmen Indonesia dalam lingkup nasional belum cukup dijalankan dengan terlibatnya bagian dari negara Indonesia dalam beberapa tindakan atau praktek diskriminasi dan terjadinya praktek diskriminasi pada masyarakat Papua. Dari pemenuhan komitmen yang dilakukan Indonesia pada lingkup internasional dan nasional dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menghadapi permasalahan diskriminasi rasial tetapi penegakan hukum dalam

masyarakat masih sangat tumpul dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh ICERD tidak sepenuhnya dilakukan oleh Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap implementasi ICERD yang dilakukan oleh Indonesia ditemukan bahwa Indonesia telah memiliki aturan yang memadai dalam menghadapi permasalahan diskriminasi rasial tetapi penegakan hukum dalam masyarakat belum maksimal dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh ICERD tidak sepenuhnya dilakukan oleh Indonesia. Maka dari itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengeluarkan kebijakan baru sebagai *affirmative action* yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Papua seperti pembaharuan kebijakan mengenai otonomi khusus bagi pulau Papua dengan menghargai nilai-nilai masyarakat asli Papua dengan tujuan agar masyarakat Papua mendapat pengembangan dan perlindungan yang memadai serta dapat menjamin hak-hak dan kebebasan dasar yang dimiliki masyarakat Papua.
2. Pemerintah Republik Indonesia harus memberikan pemahaman bagi masyarakat atas pemahaman mengenai toleransi dalam keberagaman guna mencegah dan mengatasi terjadinya diskriminasi dalam masyarakat dan

mengangkat segala stigma dan *stereotype* negatif yang tertanam dalam golongan ras tertentu.

3. Badan penegak hukum Indonesia harus segera menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi yang telah terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini sehingga setiap korban diskriminasi dapat mendapat keadilan dan retribusi atas kerugian yang diterima karena tindakan diskriminasi rasial.

